



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **15** TAHUN 2024

TENTANG
BATAS DESA JANGKIH JAWA KECAMATAN PRAYA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jangkih Jangkih Jawa Kecamatan Praya Barat;

Menetapkan : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN JANGKIH JAWA KECAMATAN PRAYA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Desa adalah Desa Persiapan Jangkijh Jawa Kecamatan Kopang.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Persiapan Peseng dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Persiapan Peseng sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Persiapan Jangkih Jawa Kecamatan Praya Barat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Orog Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat dan Desa Mekarsari Kecamatan Praya Barat;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
 - a. Batas dengan Wilayah Dusun Orog Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat
 1. Dimulai dari Sawah H. Muhammad dan merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Desa Persiapan Jangkih Jawa Kecamatan Praya Barat, dan Desa Mangkung

Kecamatan Praya) yang ditandai dengan TK 029 dengan koordinat 116° 12' 40,137" BT dan 8° 49' 44,112" LS. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sampai pada Pertigaan Jalan Ke Batu Kliang yang ditandai sebagai TK 001, selanjutnya mengikuti pematang sampai pada Perkarangan Rumah Selamat – Jalan Ke Batu Kliang ditandai sebagai TK 002, Selanjutnya mengikuti Pematang sampai pada Sawah Mamiq Sohwan ditandai sebagai TK 003, selanjutnya ke arah barat mengikuti Pematang sampai pada Sawah Mamiq Tuan H. Masfuri- Mamiq Sohwan ditandai sebagai TK 004, selanjutnya ke arah barat mengikuti Pematang sampai pada Sawah Mamiq Seneng ditandai sebagai TK 005, lalu selanjutnya ke arah barat sampai pada Perkarangan Masjid – Mamiq Tadim ditandai sebagai TK 006, Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sampai di Jalan Batu Kaling ditandai sebagai TK 007, Lalu selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada Pertigaan Selong Belanak ditandai sebagai TK 008. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sampai pada Jalan Raya Selong Belanak ditandai sebagai TK 009, Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti pematang sampai pada sawah Haji Amran-Mamiq Salam yang ditandai sebagai TK 0010, Selanjutnya ke barat mengikuti pematang sampai di Sawah Amaq Mansur-Mamiq Suarti yang ditandai sebagai TK 011, Lalu selanjutnya ke arah barat mengikuti Pematang sampai di Eat Lendek yang ditandai sebagai TK 012, Selanjutnya ke arah barat mengikuti Jalan Lintas Patre ditandai sebagai TK 013 sampai di Pertigaan Jalan Lintas Patre ditandai sebagai TK 014, lalu selanjutnya mengikuti pematang sampai pada Embung Jangkih Jawa yang ditandai sebagai TK 015, Lalu selanjutnya ke arah barat sampai pada Perempung Eat Liang dan merupakan Pertemuan Tiga Desa (Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya, Desa Persiapan Jangkih Jawa Kecamatan Praya Barat, dan Desa Mangkung Kecamatan Praya) yang ditandai sebagai TK 038 dengan koordinat 116° 10' 2,916" BT dan 8° 49' 48,647" LS.

b. Batas dengan Desa Persiapan Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat

1. Dimulai dari Perempung Eat Liang yang ditandai sebagai TK 038 dengan koordinat 116° 10' 2,916" BT dan 8° 49' 48,647" LS, Selanjutnya ke arah selatan mengikuti Pematang sampai pada Eat Jelikan ditandai sebagai TK 037, Lalu selanjutnya ke arah selatan mengikuti tegalan/ladang sampai di tugu dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Selong

Belanak, Desa Persiapan Batu Jangkih, dan Desa Persiapan Jangkih Jawa) yang ditandai sebagai TK 036 dengan koordinat $116^{\circ} 9' 30,888''$ BT dan $8^{\circ} 50' 13,575''$ LS.

c. Batas dengan Desa Selong Belanak Kecamatan Praya Barat

1. Dimulai dari tugu dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Selong Belanak, Desa Batu Jangkih, dan Desa Persiapan Jangkih Jawa) yang ditandai sebagai TK 036 dengan koordinat $116^{\circ} 9' 30,888''$ BT dan $8^{\circ} 50' 13,575''$ LS, Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan dan pematang sampai di Lambah Gubuk Emboas ditandai sebagai TK 035, Lalu selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan sampai di Rurung Sepi ditandai sebagai TK 034, Selanjutnya ke Timur mengikuti tegalan/ladang sampai di Rurung Sepi ditandai sebagai TK 033, Selanjutnya ke arah timur mengikuti tegalan/ladang sampai pada Jambat Kembar dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Selong Belanak, Desa Mekarsari, dan Desa Jangkih Jawa) ditandai sebagai TK 032, dengan koordinat $116^{\circ} 11' 2,342''$ BT dan $8^{\circ} 50' 58,769''$ LS.

d. Batas dengan Desa Mekarsari Kecamatan Praya Barat

1. Dimulai dari Jambat Kembar dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Selong Belanak, Desa Mekarsari, dan Desa Persiapan Jangkih Jawa) ditandai sebagai TK 032, dengan koordinat $116^{\circ} 11' 2,342''$ BT dan $8^{\circ} 50' 58,769''$ LS, Selanjutnya ke arah timur mengikuti tagalan/ladang sampai pada Gunung Geresek merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa Persiapan Jangkih Jawa, Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, dan Mekarsari Kecamatan Praya Barat) yang ditandai sebagai TK 027 dengan koordinat $116^{\circ} 11' 57,719''$ BT dan $8^{\circ} 51' 22,598''$ LS

e. Batas dengan Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat

1. Dimulai dari Gunung Geresek dan merupakan titik Pertemuan Tiga Desa (Desa persiapan Jangkih Jawa, Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, dan Selong Belanak Kecamatan Praya Barat) yang ditandai sebagai TK 027 dengan koordinat $116^{\circ} 11' 57,719''$ BT dan $8^{\circ} 51' 22,598''$ LS, Selanjutnya ke arah utara mengikuti tegalan/ladang sampai di Lembah Gunung Batu Ampun dan Gunung Buakar ditandai sebagai TK 028, Lalu selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sampai Sawah H. Mohammad dan merupakan pertemuan tiga desa (Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Desa Persiapan Jangkih Jawa Kecamatan Praya Barat, dan Desa Mangkung

Kecamatan Praya) yang ditandai sebagai TK 029 dengan koordinat 116° 12' 25,319" BT dan 8° 50' 38,780" LS.

- (3) TK dan Peta Desa Persiapan Jangkih Jawa adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa dan/atau kecamatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Mangkung (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 41) dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Mangkung (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 41) sepanjang mengenai segmen batas Desa Mangkung dengan Desa Persiapan Jangkih Jawa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 3 Juni 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA

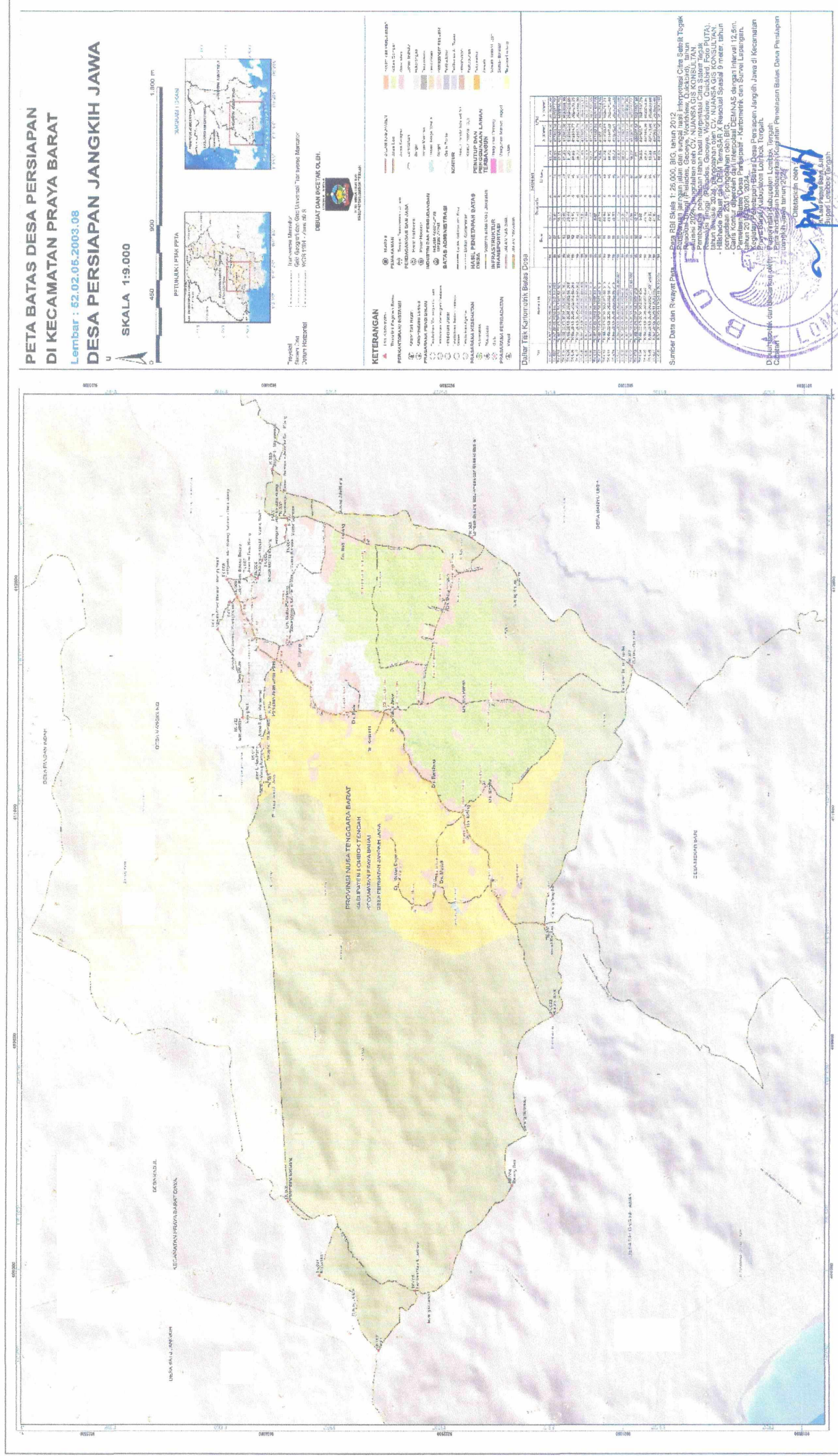
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 15 Tahun 2024

Tanggal : 3 Juni 2024

Tentang : BATAS DESA PERSIAPAN JANGKIH JAWE KECAMATAN PRAYA BARAT



Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 15 Tahun 2024

Tanggal : 3 Juni 2024

Tentang : PETA PENETAPAN BATAS DESA JANGKIH JAWA KECAMATAN PRAYA BARAT

1. SEGMENT BATAS DESA JANGKIH JAWA – WILAYAH DUSUN OROG GENDANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis					UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)			X (meter)	Y (meter)	
			°	'	"	□	'			"
Sawah H. Mohammad	TK 029	TK 52.02.05.2002-05.2003-029	116	12	40,137	8	49	44,122	413251,28	9023969,88
Pertigaan Jalan ke Batu Kliang	TK 001	TK 52.02.05.2003-05.2003.08-001	116	12	30,470	8	49	22,430	412955,903	9023995,79
Pekarangan Rumah Selamat - Jalan ke Batu Kliang	TK 002	TK 52.02.05.2003-05.2003.08-002	116	12	29,647	8	49	48,091	412931,082	9023847,31
Mamiq Sohwan	TK 003	TK 52.02.05.2003-05.2003.08-003	116	12	28,120	8	49	47,706	412884,417	9023859,03
Sawah Mamiq Tuan H. Masfuri - Mamiq Sohwan	TK 004	TK 52.02.05.2003-05.2003.08-004	116	12	25,595	8	49	47,533	412807,259	9023864,18
Sawah Mamiq Seneng	TK 005	TK 52.02.05.2003-05.2003.08-005	116	12	20,537	8	49	41,353	412652,352	9024053,66
Pekarangan Masjid - Mamiq Tadim	TK 006	TK 52.02.05.2003-05.2003.08-006	116	12	16,691	8	49	40,046	412534,768	9024093,55
Jalan ke Batu Kliang	TK 007	TK 52.02.05.2003-05.2003.08-002	116	12	17,446	8	49	38,324	412557,726	9024146,50
Pertigaan Jalan Selong Belanak - Batu Kliang	TK 008	TK 52.02.05.2003-05.2003.08-008	116	12	16,393	8	49	31,658	412525,100	9024351,17
Jalan Raya Selong Belanak	TK 009	TK 52.02.05.2003-05.2003.08-009	116	12	12,635	8	49	34,499	412410,50	9024263,67
Sawah Haji Amran - Mamiq Salam	TK 010	TK 52.02.05.2003-05.2003.08-010	116	12	11,613	8	49	32,437	412379,135	9024326,93
Sawah Amaq Mansur - Mamiq Suarti	TK 011	TK 52.02.05.2003-05.2003.08-011	116	12	5,674	8	49	29,177	412197,505	9024426,65
Eat Lendek	TK 012	TK 52.02.05.2003-05.2003.08-012	116	11	46,794	8	49	36,035	411621,193	9024214,801
Pertigaan Jalan Lintas Patre	TK 013	TK 52.02.05.2003-05.2003.08-013	116	11	46,838	8	49	42,517	411622,947	9024015,71

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur Timur (BT)			Lintang Selatan (LS)			X (meter)	Y (meter)
			□	'	"	□	'	"		
Jalan Lintas Patre	TK 014	TK 52.02.05.2003-05.2003.08-014	116	11	41,094	8	49	40,721	411447,378	9024070,49
Embung Jangkijh Jawa	TK 015	TK 52.02.05.2003-05.2003.08-015	116	11	35,310	8	49	42,704	411270,810	9024009,22
Perempung Eat Liang	TK 038	TK 52.02.05.2003-11.2003-11.2010-038	116	10	2,916	8	49	48,647	408448,66	9023820,50

2. SEGMENT BATAS DESA JANGKIH JAWA – DESA BATU JANGKIH

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat					
			Geografis			UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)		X (meter)	Y (meter)
Perempung Eat Liang	TK 038	TK 52.02.05.2003-11.2003-11.2010-038	□	'	"	□	'	"
Tugu	TK 037	TK 52.02.05.2003-11.2010-037	116	10	2,916	8	49	48,647
Eat Jelikan	TK 036	TK 52.02.05.2003-05.2007-11.2010-036	116	9	47,093	8	49	57,306
			116	9	30,888	8	50	13,575
								408448,66
								407965,9
								407471,98
								9023820,50
								9023553,46
								9023052,65

3. SEGMENT BATAS DESA JANGKIH JAWA – DESA SELONG BELANAK

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat						
			Geografis				UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"	
Eat Jelikan	TK 036	TK 52.02.05.2003-05.2007-11.2010-036	116	9	30,888	8	50	13,575	407471,98
Lambah Gubuk Emboas	TK 035	TK 52.02.05.2003-05.2007-035	116	10	6,315	8	50	50,032	408556,71
Rurung Sepi	TK 034	TK 52.02.05.2003-05.2007-034	116	10	42,721	8	50	1,028	409669,58
Rurung Sepi	TK 033	TK 52.02.05.2009.06-05.2009.003	116	11	2,342	8	51	58,769	410268,78
Jambat Kembar	TK 032	TK 52.02.05.2003-05.2007-05.2008-032	116	13	13,101	8	50	31,058	414257,43

4. SEGMENT BATAS DESA JANGKIH JAWA – DESA MEKAR SARI

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat						
			Geografis				UTM		
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"	
Jambat Kembar	TK 032	TK 52.02.05.2003-05.2007-05.2008-032	116	13	13,101	8	50	31,058	414257,43
Gunung Geresek	TK 027	TK 52.02.05.2002-05.2003-05.2008-027	116	11	57,719	8	51	22,598	411961,95
									9024373,23
									9020942,66

5. SEGMENT BATAS DESA JANGKIH JAWA – DESA BANYU URIP

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur Timur (BT)		Lintang Selatan (LS)		X (meter)	Y (meter)		
									°	'
Gunung Geresek	TK 027	TK 52.02.05.2002-05.2003-05.2008-027	116	11	57,719	8	51	22,598	411961,95	9020942,66
Lembah Gunung Batu Ampun dan Gunung Buakar	TK 028	TK 52.02.05.2002-05.2003-028	116	12	25,319	8	50	38,780	412802,18	9022290,22
Sawah H. Mohammad	TK 029	TK 52.02.05.2002-05.2003-029	116	12	40,137	8	49	44,122	413251,27	9023969,88

